



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 32 Tahun 2005

Lampiran : -

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 29 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERIAN NAMA BEBERAPA RUAS JALAN DALAM WILAYAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan situasi di lapangan yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat terhadap pemberian nama beberapa ruas jalan di Kota Tasikmalaya, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pemberian Nama Beberapa Ruas jalan Dalam Wilayah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup ;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-445 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat ;

12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya;

Memperhatikan : Surat dari Dewan Pimpinan Yayasan Pesantren Miftahul Huda Nomor 162/A/PCB/YPMH/X/05 tanggal 30 Oktober 2005 Perihal Nama Jalan K. H. Choer Affandy.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 29 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERIAN NAMA BEBERAPA RUAS JALAN DALAM WILAYAH KOTA TASIKMALAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pemberian Nama Beberapa Ruas jalan Dalam Wilayah Kota Tasikmalaya yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 130 Seri E, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf f dihapus, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Untuk mewujudkan tertib administrasi Pemerintahan dan Kependudukan, maka perlu penataan beberapa ruas jalan dalam Wilayah Kota Tasikmalaya.
- (2) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Tugu Perjuangan K.H. Z. Mustopa (simpang lima Linggajaya) – Batas Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya arah Singaparna;
 - b. Jembatan Ciloseh ujung jalan RE. Martadinata dekat SMAN 2 Tasikmalaya – Batas Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya arah Cisayong;
 - c. Jembatan Cicariang Kecamatan Kawalu (ujung jalan Perintis Kemerdekaan) – Batas Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya arah Sukaraja;
 - d. Simpang jalan Ir. H. Juanda (samping Terminal Cilembang) – simpang Jl. Residen Ardiwinangun/Jl. Selaawi;

- e. Simpang Jl. Perintis Kemerdekaan/Jl Sewaka – simpang Jl. Garuda/Jl. Letkol Basir Surya (Pos Pangkalan Angkatan Udara Cibeureum);
- f. Dihapus ;
- g. Jembatan Ciloseh Jl. Letnan Harun – Jl. Letjen H. Ibrahim Adjie;
- h. Jl. Letjen H. Ibrahim Adjie (Sindangpalay) – simpang Jl. Letnan Harun;
- i. Simpang Jl. SL. Tobing – simpang Jl. Paseh/Cigaraja;
- j. Simpang Jl. Bojong Kaum/Gunung Balaba – Batas Perum Bumi Resik Panglayungan;
- k. Simpang Jl. Ampera – Jl. H. Ma'mun Sodik
- l. Panunggal Gunung Batu – simpang Jl. Ir. H. Juanda
- m. Simpang tiga Nagrak (Jl.Padasuka) – Kelurahan Sukajaya.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f dihapus, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas, maka pemberian nama beberapa ruas jalan perlu mengabadikan nama-nama tokoh masyarakat/agama yang telah berjasa kepada agama, bangsa dan negara;
- (2) Nama-nama tokoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Jenderal Besar TNI DR. Abdul Haris Nasution;
 - b. Letnan Jenderal TNI H. Ibrahim Adjie;
 - c. KJ. Syeikh Abdul Muhyi;
 - d. KH. E. Zenal Muttaqin;
 - e. Letnan Jenderal TNI DR. (HC). H. Mashudi;
 - f. Dihapus;
 - g. Brigadir Jenderal H.R.M. Wasita Kusumah;
 - h. Mang Koko.
 - i. KH. Lukmanul Hakim;
 - j. H. Ma'mun Sodik;
 - k. KH. Muhammad Suja'i;
 - l. Letnan Dua Inf. Moch. Lily Rochli;
 - m. KH. Tubagus Abdullah;

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penyebutan nama-nama ruas jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

(2) Dihapus.

(3) Penyediaan dan pemasangan papan nama jalan menjadi tanggung jawab Pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.

4. Ketentuan dalam lampiran nomor 6 dihapus, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

DAFTAR NAMA BEBERAPA RUAS JALAN DALAM
WILAYAH KOTA TASIKMALAYA

NO	NAMA JALAN	AWAL	AKHIR
1	2	3	4
1.	JENDERAL DR. A. H. NASUTION	Tugu Perjuangan K.H. Z. Mustopa (Simpang Lima Linggajaya)	Batas Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya arah Singaparna;
2.	LETJEN. H. IBRAHIM ADJIE	Jembatan Ciloseh Ujung Jl.RE.Martadinata dekat SMAN 2 Tasikmalaya	Batas Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya arah Cisayong;
3.	Kj. SYEIKH ABDUL MUHYI	Jembatan Cicariang Kecamatan Kawalu (Ujung Jl.Perintis Kemerdekaan)	Batas Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya arah Sukaraja;
4.	KH. E. Z. MUTTAQIN	Simpang Jl.Ir.H.Juanda (Samping Terminal Cilembang)	Simpang Jl.Residen Ardiwinangun/Jl.Selaawi
5.	LETJEN. H. MASHUDI	Simpang Jl.Perintis Kemerdekaan/Jl.Sewaka	simpang Jl.Garuda/Jl.Letkol Basyir Surya (Pos Pangkalan Angkatan Udara Cibeureum)
6.	DIHAPUS	DIHAPUS	DIHAPUS
7.	BRIGJEN. WASITA KUSUMAH	Jembatan Ciloseh Jl.Letnan Harun	Jl. Letjen H. Ibrahim Adjie
8.	MANG KOKO	Jl.Letjen.H.Ibrahim Adjie (Sindangpalay)	simpang Jl. Letnan Harun
9.	KH. LUKMANUL HAKIM	Simpang Jl.SL.Tobing	Simpang Jl.Paseh/Cigaraja
10.	H. MA'MUN SODIK	Simpang Jl. Bojong Kaum / Gunung Balaba	Batas Perum Bumi Resik Panglayungan
11.	KH. MUHAMMAD SUJA'I	Simpang Jl. Ampera	Jl. H. Ma'mun Sodik
12.	LETDA. LILY ROCHLI	Panunggal Gunung Batu	Simpang Jl. Ir. H. Juanda
13.	KH. TUBAGUS ABDULLAH	Simpang tiga Nagrak (Jl.Padasuka)	Kelurahan Sukajaya

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka panjang ruas jalan Letnan Kolonel Basyir Surya masih mengacu kepada Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 20/SK.312-Huk/1994 tentang Pengabdian Nama-nama Pejuang Eksponen Angkatan 45 Sebagai Nama Jalan di Wilayah Kota Administratif Tasikmalaya dan Sekitarnya.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Nopember 2005

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 12 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2005 NOMOR 133 SERI E